



## PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*I'tsbat Nikah* yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 03 April 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 06 Maret 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam Register Perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Msj, tanggal 05 Maret 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 8 November 2002 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di Desa Budiaji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Suarman, dan diijab qobulkan secara langsung oleh Ayah kandung Pemohon II serta di saksikan oleh dua orang saksi bernama

Halaman 1 dari 5 halaman, putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Msj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunyoto dan Purnomo dengan mas kawinnya berupa Uang sebesar Rp.20.000 dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Trantang Kecamatan Bingkuang Kabupaten Kampar Riau selama 10 Tahun kemudian Berpindah tempat tinggal di Kabupaten Mesuji sampai dengan sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai Tiga (3) orang anak yang bernama; Setya Ningsih, Umur 20 Tahun, Dinda Yunitasari, Umur 15 Tahun, Dina Ayu Hafizah Safitri, Umur 6 Tahun.
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah karena persyaratan dalam pembuatan buku nikah tidak lengkap sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji agar mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Nomor: 140.54/07.2014/MSJ/II/2024 tanggal 4 Maret 2024 maka Pemohon I dan Pemohon II agar dibebaskan biaya perkara (cuma-cuma);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

*Halaman 2 dari 5 halaman, putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Msj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2002 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di Desa Budiaji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memperjelas status dan kedudukan Para Pemohon maka melalui Surat Pengumuman Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Msj tertanggal 05 Maret 2024, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji untuk mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mesuji selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya;

Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan Agama Mesuji dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan tentang permohonan Para Pemohon tersebut;

*Halaman 3 dari 5 halaman, putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Msj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran para Pemohon sebagai pihak yang memiliki kepentingan *in casu*, oleh Hakim dinilai bahwa para Pemohon telah melawan hak dan tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 12/Pdt.P/2024/PA.Msj, tentang pembebasan biaya perkara kepada para Pemohon. Terhadap permohonan dalam petitum surat permohonan para Pemohon angka 2 dan 5

*Halaman 4 dari 5 halaman, putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Msj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini:

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Msj digugurkan;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2024.

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh M. Andri Irawan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Msj, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fajri Nur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fajri Nur, S.H.**

Halaman 5 dari 5 halaman, putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Msj.